

## ABSTRAK

Tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugas harus berdasarkan etika profesi, kesadaran serta tanggungjawab yang dijunjung tinggi. Salah satu yang harus diperhatikan oleh tenaga kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelayanan farmasi klinik ada yang dimaksud *dispensing*. Peraturan tersebut telah dilanggar oleh tenaga kefarmasian yang melakukan kelalaian dalam pemberian aturan pakai obat tidak sesuai resep. Seorang tenaga kefarmasian harus menyadari jika terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*). Kesalahan pemberian obat yang salah ini yang semakin memburuk dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penegakan hukum tentang kelalaian tenaga farmasi terhadap pelayanan dan pengelolaan obat di apotek yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan penegakan hukum terhadap kelalaian tenaga farmasi pelayanan dan pengelolaan obat di apotek yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, untuk mengetahui hambatan penegakan hukum tentang kelalaian tenaga farmasi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat pengadaan obat, dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain akibat pengadaan obat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder melalui studi pustaka yaitu dengan melakukan penelitian berbagai sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjual obat tanpa izin edar

Kata kunci : Penegakan Hukum, Kefarmasian, Kelalaian, Hilangnya nyawa